



PUTUSAN

Nomor 61/Pdt.G/2021/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang Kelas 1A yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Yohanis Bantun, bertempat tinggal di Jl. Sam Ratulangi I No. 9, RT 025 RW 014 Kel. Kelapa Lima, Kec. Kelapa Lima, Kelapa Lima, Kelapa Lima, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Maria Abri Ana Ali, bertempat tinggal di Jl. Sam Ratulangi 5 RT 019, RW 007 Kel. Oesapa Barat Kec. Kelapa Lima, Oesapa Barat, Kelapa Lima, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 Maret 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 22 Maret 2021 dalam Register Nomor 61/Pdt.G/2021/PN Kpg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah di Gereja Kristus Raja Kupang pada tanggal 04 April 2007 dan tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kota Batam dengan Akta Perkawinan Nomor : 59/PKW-CS-BTM/2007;
1. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah milik Penggugat;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikarunia anak 3 (tiga) orang Yakni :
 - 1) Elizabeth Novita Yohana Bantun anak perempuan lahir di Makassar tanggal 18 November 2007;
 - 2) Yoseph Alvian Benediktus Bantun, anak laki laki lahir di Makassar tanggal 09 Juni 2009;



3) Maria Suci Gayatri Bantun, anak perempuan lahir di Makassar tanggal 15 Mei 20015;

3. Bahwa pada mulanya perkawinan Penggugat dan tergugat berjalan dengan harmonis serta hidup rukun dan damai layaknya kehidupan rumah tangga yang bahagia namun ketika hadirnya pihak ketiga maka kehidupan rumah tangga mulai goyang selalu bertengkar. Bahkan tergugat pernah mengajukan perceraian melalui Pengadilan Negeri Kupang Kelas 1A namun gugatan dicabut dengan berbagai pertimbangan;

4. Bahwa di dalam perkembangannya pada tahun 2019 sering kali mengalami perselisihan / percekocokan dan sudah tidak bisa diselesaikan secara damai;

5. Bahwa tergugat meninggalkan penggugat pada tahun 2019 sampai saat ini, Namun kadang tergugat kembali dan menginap dirumah 2 (dua) kali seminggu;

6. Bahwa oleh Karena Penggugat dan tergugat, sudah pisah rumah dan ranjang sampai sekarang ini 2 (dua) tahun, maka rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dalam suatu ikatan perkawinan karena dikawatirkan akan timbul hal-hal yang lebih fatal bagi kehidupan penggugat, oleh karena itu harus diputuskan dengan perceraian;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka PENGUGAT dating kehadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA berkenan memeriksa dan mengadili serta memutuskan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah di Gereja Katedral Kristus Raja Kupang Pada tanggal 04 April 2007 dan tercatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Batam dengan Akta Perkawinan Nomor : 59/PKW-CS-BTM/2007, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Menyatakan Hukum bahwa 3 (tiga) orang anak yang bernama :

1) Elizabeth Novita Yohana Bantun, anak perempuan lahir di Makassar, pada tanggal 18 November 2007;

2) Yoseph Alvian Benediktus Bantun, anak laki laki lahir di Makassar, pada tanggal 09 Juni 2009;

3) Maria Suci Gayatri Bantun, anak perempuan lahir di Makassar pada tanggal 15 Mei 20015;

Berada dibawah asuhan Penggugat sebagai Ayah Kandung dan tidak mengurangi tanggung jawab Tergugat sebagai seorang Ibu;

4. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada kantor dinas kependudukan Kota Kupang



dan pencatatan sipil dikota Batam agar dicoret dari Daftar Perkawinan tersebut;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; Atau

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang adil dan bijaksana;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap dipanggil dengan tata cara panggilan yang sah di persidangan, tanggal 29 Maret 2021 dan tanggal 14 April 2021, serta persidangan tanggal 25 Mei 2021;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Ngguli Liwar Mbani Awang, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kupang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 29 Maret 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil dan sidang dilanjutkan dengan pembacaan gugatan dari Penggugat, yang mana terhadap gugatan tersebut Penggugat menyatakan tetap pada isi gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak memberikan jawaban, walupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah dilegalisir dan telah dibubuhi meterai yang cukup, sebagai berikut :

1. Fotocopy Kutipan **Akta Perkawinan**, Nomor : 59/PKW-CS-BTM/2007 atas nama YOHANIS BANTUN dengan MARIA ABRIANA ALI, tertanggal 05 Pebruari 2007, selanjutnya disebut sebagai Bukti P-1;
2. Fotocopy **Surat Perkawinan** Gereja Katedral Kristus Raja Kupang tahun 2007 buku V no.69 atas nama YOHANIS BANTUN dan MARIA ABRIANA ALI, tertanggal 28 Nopember 2008, selanjutnya disebut sebagai Bukti P-2;
3. Fotocopy **Kartu Keluarga** No.5371032006110007, atas nama YOHANIS BANTUN dan MARIA ABRIANA ALI, tertanggal 19 juni 2017, selanjutnya disebut sebagai Bukti P-3;
4. Fotocopy **Akta Kelahiran** Nomor 4247-DTL/DKPS.KK/2010, atas nama Yoseph Alvian Benediktus Bantun, anak kedua dari YOHANIS BANTUN dan MARIA ABRIANA ALI, selanjutnya disebut sebagai Bukti P-4;
5. Fotocopy **Akta Kelahiran** Nomor 4246-DTL/DKPS.KK/2010, atas nama Elizabeth Novita Yohana Bantun, anak pertama dari YOHANIS BANTUN dan MARIA ABRIANA ALI, selanjutnya disebut sebagai Bukti P-5;



6. Fotocopy **Akta Kelahiran** Nomor 4247-DTL/DKPS.KK/2010, atas nama Maria Suci Gayatri Bantun, anak kedua dari YOHANIS BANTUN dan MARIA ABRIANA ALI, selanjutnya disebut sebagai Bukti P-6;

Menimbang, bukti surat P-1 sampai P-6 tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sama dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan bukti-bukti surat sebagaimana tersebut diatas juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang memberikan keterangan di bawah sumpah/janji menurut agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Saksi Patri Wangi Manopo:**

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan tergugat;
- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat dan Tergugat adalah om, sedangkan Tergugat adalah ipar saya;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri;
- Bahwa saksi ketahui Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2007;
- Bahwa saksi mengetahui Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan di Catatan Sipil Kota Batam;
- Bahwa Perkawinan tersebut telah diteguhkan di Gereja Kristus Raja Kupang;
- Bahwa saksi mengetahui ada masalah cek-cok terus menerus antara penggugat dan tergugat karena Tergugat ada punya Pria Idaman Lain (PIL);
- Bahwa pekerjaan Tergugat ada buka salon di rumah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada masalah lain selain kalau penggugat dan tergugat sering cekcok masalah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat mempunyai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui nama dari anak-anak tersebut yaitu:
 1. Elisabeth Novita Yohana Bantun;
 2. Yoseph Alvian Benediktus Bantun;
 3. Maria Suci Gayatri Bantun;
- Bahwa saksi mengetahui yang mengurus anak-anak adalah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa saksi tahu bahwa Tergugat mempunyai Pria Idaman Lain (PIL) dari Penggugat yang sering cerita ke saksi pada saat berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;



- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak tahun 2019, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak;
- Bahwa saksi tidak tahu sekarang Tergugat tinggal dimana;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada keluarga pernah mendamaikan penggugat dan tergugat untuk rujuk lagi;
- Bahwa Penggugat yang menafkahi anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai Kontraktor;
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa setelah Tergugat keluar dari rumah Tergugat ada pernah datang kerumah untuk menjenguk anak-anak;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Alberthus Maromon:

- Bahwa setahu saksi Penggugat mengajukan gugatan perkara perceraian;
- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat dan Tergugat adalah sebagai teman saja;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri;
- Bahwa saksi ketahui Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2007;
- Bahwa saksi mengetahui Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan di Catatan Sipil Kota Batam;
- Bahwa Perkawinan tersebut telah diteguhkan di Gereja Kristus Raja Kupang;
- Bahwa saksi mengetahui ada masalah cek-cok terus menerus antara penggugat dan tergugat karena Tergugat ada punya Pria Idaman Lain;
- Bahwa pekerjaan Tergugat ada buka salon di rumah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada masalah lain selain kalau penggugat dan tergugat sering cekcok masalah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat mempunyai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui nama dari anak-anak tersebut yaitu:
 1. Elisabeth Novita Yohana Bantun;
 2. Yoseph Alvian Benediktus Bantun;



3. Maria Suci Gayatri Bantun;

- Bahwa saksi mengetahui yang mengurus anak-anak adalah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa saksi tahu bahwa Tergugat mempunyai Pria Idaman Lain (PIL) dari Penggugat yang sering cerita ke saksi pada saat berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak tahun 2019, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak;
- Bahwa saksi tidak tahu sekarang Tergugat tinggal dimana;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada keluarga pernah mendamaikan penggugat dan tergugat untuk rujuk lagi;
- Bahwa Penggugat yang menafkahi anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai Kontraktor;
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa setelah Tergugat keluar dari rumah Tergugat ada pernah datang kerumah untuk menjenguk anak-anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak hadir untuk pembuktian ataupun keberatan di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pihak Penggugat harus membuktikan dalil-dalil gugatannya, untuk dipertimbangkan apakah salah satu yang menjadi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf a sampai dengan f Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, sudah dipenuhi, karena pada dasarnya suatu perceraian tidak boleh dirunding atau diatur atas dasar kemauan kedua pihak;



Menimbang, bahwa pada petitum angka 1 (satu) gugatannya, Penggugat mohon agar Majelis Hakim memutuskan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa petitum angka ke 1 (satu) bergantung pada petitum selainnya, maka akan dipertimbangkan setelah petitum-petitum lain tersebut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada petitum angka 2 (dua) gugatannya, Penggugat mohon agar Majelis Hakim untuk Menyatakan hukum bahwa Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah di Gereja Katedral Kristus Raja Kupang Pada tanggal 04 April 2007 dan tercatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Batam dengan Akta Perkawinan Nomor : 59/PKW-CS-BTM/2007, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada petitum angka 3 (tiga) gugatannya, Penggugat mohon agar Majelis Hakim untuk Menyatakan Hukum bahwa 3 (tiga) orang anak yang bernama :

- 1) Elizabeth Novita Yohana Bantun, anak perempuan lahir di Makassar, pada tanggal 18 November 2007;
- 2) Yoseph Alvian Benediktus Bantun, anak laki laki lahir di Makassar, pada tanggal 09 Juni 2009;
- 3) Maria Suci Gayatri Bantun, anak perempuan lahir di Makassar pada tanggal 15 Mei 20015;

Berada dibawah asuhan Penggugat sebagai Ayah Kandung dan tidak mengurangi tanggung jawab Tergugat sebagai seorang Ibu;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat dalam posita adalah pada mulanya perkawinan Penggugat dan tergugat berjalan dengan harmonis serta hidup rukun dan damai layaknya kehidupan rumah tangga yang bahagia namun ketika hadirnya pihak ketiga maka kehidupan rumah tangga mulai goyang selalu bertengkar. Bahkan tergugat pernah mengajukan perceraian melalui Pengadilan Negeri Kupang Kelas 1A namun gugatan dicabut dengan berbagai pertimbangan;

Menimbang, bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, aman dan bahagia sebagaimana layaknya suatu rumah tangga Kristen yang baik dan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak melangsungkan perkawinan secara sah di Gereja Kristus Raja Kupang pada tanggal 28 Nopember 2008 dan tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan



Pencatatan Sipil di Kota Batam dengan Akta Perkawinan tahun 2007, hingga pada tahun 2019 timbul perselisihan dan percekocokan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalam posita Penggugat adalah Bahwa di dalam perkembangannya pada tahun 2019 sering kali mengalami perselisihan / percekocokan dan sudah tidak bisa diselesaikan secara damai. Kemudian bahwa tergugat meninggalkan penggugat pada tahun 2019 sampai saat ini, Namun kadang tergugat kembali dan menginap dirumah 2 (dua) kali seminggu;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan dalam posita Penggugat bahwa oleh Karena Penggugat dan tergugat, sudah pisah rumah dan ranjang sampai sekarang ini 2 (dua) tahun, maka rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dalam suatu ikatan perkawinan karena dikawatirkan akan timbul hal-hal yang lebih fatal bagi kehidupan penggugat, oleh karena itu harus diputuskan dengan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi Patri Wangi Manopo adalah om, sedangkan Tergugat adalah ipar saksi serta Saksi Alberthus Maromon adalah teman Penggugat dan Tergugat menyatakan hal yang sama dipersidangan yaitu diketahui Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2007 telah dicatitkan di Catatan Sipil Kota Batam dan perkawinan tersebut telah diteguhkan di Gereja Kristus Raja Kupang. Dan Para saksi mengetahui ada masalah cek-cok terus menerus antara penggugat dan tergugat karena Tergugat ada punya Pria Idaman Lain (PIL), yang mana pekerjaan Tergugat ada buka salon di rumah, serta Para saksi tidak mengetahui ada masalah lain selain kalau penggugat dan tergugat sering cekcok masalah tersebut. Kemudian Para saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu Elisabeth Novita Yohana Bantun, Yoseph Alvian Benediktus Bantun, Maria Suci Gayatri Bantun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi Patri Wangi Manopo dan Saksi Alberthus Maromon adalah mengetahui yang mengurus anak-anak adalah Penggugat serta sudah tidak tinggal bersama lagi kurang lebih 2 (dua) tahun sejak tahun 2019, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak;

Menimbang, bahwa saksi- saksi mengetahui ada masalah cek-cok terus menerus antara penggugat dan tergugat karena Tergugat ada punya Pria Idaman Lain (PIL) dan tidak tahu sekarang Tergugat tinggal dimana serta tidak mengetahui ada keluarga pernah mendamaikan penggugat dan tergugat untuk rujuk lagi dan Penggugat yang menafkahi anak-anak Penggugat yang bekerja sebagai Kontraktor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang dihadirkan Penggugat dipersidangan yaitu fotocopy Kartu Keluarga No.5371032006110007, atas nama YOHANIS BANTUN dan MARIA ABRIANA ALI, tertanggal 19 juni 2017, selanjutnya disebut sebagai Bukti P-3, beserta fotocopy Akta Kelahiran Nomor 4247-DTL/DKPS.KK/2010, atas nama Yoseph Alvian Benediktus Bantun, anak kedua dari YOHANIS BANTUN dan MARIA ABRIANA ALI, selanjutnya disebut sebagai Bukti P-4, lalu fotocopy Akta Kelahiran Nomor 4246-DTL/DKPS.KK/2010, atas nama Elizabeth Novita Yohana Bantun, anak pertama dari YOHANIS BANTUN dan MARIA ABRIANA ALI, selanjutnya disebut sebagai Bukti P-5 dan fotocopy Akta Kelahiran Nomor 4247-DTL/DKPS.KK/2010, atas nama Maria Suci Gayatri Bantun, anak kedua dari YOHANIS BANTUN dan MARIA ABRIANA ALI, selanjutnya disebut sebagai Bukti P-6, maka telah membuktikan bersesuaian dengan keterangan Para saksi-saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permasalahan pokok tersebut, maka terlebih dahulu Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinannya secara sah, karena tanpa suatu perkawinan yang sah tidak ada urgensinya mempertimbangkan tentang tuntutan perceraian Penggugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan dinyatakan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya serta apabila perkawinan tersebut dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa salah satu syarat perkawinan dapat putus adalah karena Perceraian selain karena kematian dan karena putusan pengadilan, dimana perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan seperti salah satu pihak berbuat zina atau pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan; salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain; salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat; salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat; salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit sehingga tidak dapat menjalankan kewajibannya; antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun (pasal 38 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);



Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Pernikahan/ Perkawinan yang Sah menurut Undang – Undang sesuai dengan fotocopy Kutipan **Akta Perkawinan**, Nomor : 59/PKW-CS-BTM/2007 atas nama YOHANIS BANTUN dengan MARIA ABRIANA ALI, tertanggal 05 Pebruari 2007, yang diajukan oleh Penggugat selanjutnya diberi tanda bukti P-1, dengan demikian maka perkawinan yang dilangsungkan antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sah menurut hukum sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa apa yang disampaikan oleh Para saksi-saksi dipersidangan yang dikaitkan dengan bukti surat yang dihadirkan oleh Penggugat, Majelis Hakim berpandangan keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian satu sama lain, maka dengan demikian telah nyata antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselingkuhan telah menciderai janji pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat untuk bersama sampai mati memisahkan, sehingga dapat disimpulkan bahwa diantara keduanya tidak dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga menurut Majelis Hakim akibat perbuatan perselingkuhan yang dilakukan Tergugat tersebut menunjukkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 534 K / Pdt / 1996, Tanggal 18 Juni 1996, yang memuat kaidah hukum **“Bahwa dalam hal perceraian, tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak”**;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dengan disertai keterangan saksi, oleh karena alasan-alasan adanya perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat, sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat hidup rukun lagi dapat dibuktikan, maka dengan demikian alasan tersebut telah memenuhi syarat perceraian sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan pasal 19 huruf f dan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Penggugat dapat membuktikan dalil yang merupakan pokok gugatan, berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang



Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat, beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada petitum angka 3 (tiga) gugatannya, Penggugat mohon agar Majelis Hakim untuk Menyatakan Hukum bahwa 3 (tiga) orang anak yang bernama :

- 1) Elizabeth Novita Yohana Bantun, anak perempuan lahir di Makassar, pada tanggal 18 November 2007;
- 2) Yoseph Alvian Benediktus Bantun, anak laki laki lahir di Makassar, pada tanggal 09 Juni 2009;
- 3) Maria Suci Gayatri Bantun, anak perempuan lahir di Makassar pada tanggal 15 Mei 20015;

Berada dibawah asuhan Penggugat sebagai Ayah Kandung dan tidak mengurangi tanggung jawab Tergugat sebagai seorang Ibu, sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat, Penggugat memohon agar Majelis Hakim untuk Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada kantor dinas kependudukan Kota Kupang dan pencatatan sipil dikota Batam agar dicoret dari Daftar Perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diatur bahwa Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap, sehingga semestinya adalah merupakan kewajiban para pihak untuk melaporkan mengenai perceraian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam hasil Rapat Pleno Kamar Perdata pada pokoknya memberi petunjuk bahwa dalam perkara perceraian, sekurangnya terdapat amar Memerintahkan Para Pihak untuk melaporkan Keputusan Perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada pejabat yang berwenang di Kantor Catatan Sipil tempat perkawinan terjadi dan Kantor Catatan Sipil Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur supaya mencatat Putusan Perceraian terjadi dalam daftar umum atau buku register yang di sediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat tersebut beralasan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dikabulkan, dengan penambahan amar mengenai hal tersebut sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan, sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas dalam kaitannya dengan petitum angka 1 (satu), maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada petitum angka 5 (lima) gugatan Penggugat, Penggugat memohon agar Majelis Hakim untuk Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Petitum Angka 5 (lima) dikabulkan sehingga berdasarkan Pasal 192 ayat (1) RBg Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 125 HIR/149RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah di Gereja Katedral Kristus Raja Kupang Pada tanggal 04 April 2007 dan tercatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Batam dengan Akta Perkawinan Nomor : 59/PKW-CS-BTM/2007, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan Hukum bahwa 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 - 1) Elizabeth Novita Yohana Bantun, anak perempuan lahir di Makassar, pada tanggal 18 November 2007;
 - 2) Yoseph Alvian Benediktus Bantun, anak laki laki lahir di Makassar, pada tanggal 09 Juni 2009;
 - 3) Maria Suci Gayatri Bantun, anak perempuan lahir di Makassar pada tanggal 15 Mei 20015;

Berada dibawah asuhan Penggugat sebagai Ayah Kandung dan tidak mengurangi tanggung jawab Tergugat sebagai seorang Ibu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Para Pihak untuk melaporkan Keputusan Perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada pejabat yang berwenang di Kantor Catatan Sipil Kota Batam tempat perkawinan terjadi dan Kantor Catatan Sipil Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur supaya mencatat Putusan Perceraian terjadi dalam daftar umum atau buku register yang di sediakan untuk itu;
5. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk didaftarkan dan di register dengan jangka waktu 60 (enam puluh) hari;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari selasa tanggal 29 Juni 2021 oleh kami, Budi Aryono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rahmat Aries. SB, S.H., M.H., dan Maria R.S. Maranda, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 61/Pdt.G/2021/PN Kpg tanggal 12 Agustus 2021, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 12 Agustus 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Budi Aryono, S.H., M.H., Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Y.Teddy Windiarsono, S.H., M.Hum., dan Rahmat Aries. SB, S.H., M.H., Para Hakim Anggota tersebut, didampingi Erna Ch Dima Panitera Pengganti dan Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Y.Teddy Windiarsono, S.H., M.Hum.,

Budi Aryono, S.H., M.H.,

Rahmat Aries. SB, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Erna Ch Dima

Perincian biaya :

- | | | |
|------------------|---|----------------|
| 1. Materai | : | Rp. 10.000,00; |
| 2. Redaksi | : | Rp. 10.000,00; |
| 3.....P : | | Rp.100.000,00; |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

roses	:	
4.....P	:	Rp. 50.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp200.000,00;
anggilan	:	
Jumlah	:	<u>Rp370.000,00;</u>
	:	(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)